



KUHAP Baru dalam Perspektif Psikologis dan Hak Penyandang Disabilitas

Dian Indraswari

Disabilitas



Keterbatasan atau ketidakmampuan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang yang berinteraksi dengan berbagai hambatan di lingkungan.



Hal ini dapat membatasi partisipasi seseorang dalam aktivitas sehari-hari secara setara dengan orang lain.

Jenis Disabilitas



Disabilitas Fisik: Gangguan fungsi gerak tubuh, seperti anggota tubuh yang hilang, kelumpuhan, atau kelainan motorik yang sering membutuhkan alat bantu.



Disabilitas Sensorik: Hambatan pada fungsi panca indra, yang meliputi gangguan penglihatan (tunanetra) dan pendengaran atau bicara (tunarungu dan tunawicara).



Disabilitas Intelektual: Keterbatasan fungsi kognitif dan kemampuan belajar, seperti *Down Syndrome* atau kondisi lambat belajar.



Disabilitas Mental: Gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang mencakup kondisi seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan autisme.



Disabilitas Ganda: Kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas secara bersamaan

KUHAP
menegaskan
bahwa:

- **Penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang setara** dengan warga negara lain. [\[vivaindonesia.news\]](https://www.vivaindonesia.news)
- Mereka memiliki **kapasitas hukum (legal capacity)** untuk menjadi tersangka, saksi, korban, atau terdakwa. [\[vivaindonesia.news\]](https://www.vivaindonesia.news)
- 🙌 Artinya:
 - Keterangan penyandang disabilitas **memiliki nilai pembuktian yang sama** dengan orang lain
 - Tidak boleh ada diskriminasi dalam proses peradilan

Kondisi psikologis penyandang disabilitas


- Kondisi psikologis disabilitas intelektual, mental atau ganda dapat mempengaruhi kesaksian.
- Kondisi psikologis disabilitas intelektual → tidak memahami pertanyaan/bahasa hukum yang rumit → dapat berpengaruh fatal.
- Karena tidak paham maka “diiyakan”. Contoh kasus : tahun 1939 Joe Arridy, seorang pria muda dengan pikiran seorang anak dan IQ hanya 46, dijatuhi hukuman mati untuk sebuah kejahatan yang tidak pernah dia pahami — dan tidak pernah dia lakukan.

Kondisi psikologis penyandang disabilitas

- Kondisi psikologis disabilitas mental (kecemasan berat, trauma, tekanan emosional) dapat memperberat kondisi yang bersangkutan. → atau karena takut dan tertekan, maka “diiyakan”.
- Gangguan psikosis atau waham, misal kasus skizofrenia → jawaban dapat saja tidak berdasarkan data atau berdasarkan khayalan → tidak dipahami APH.
- Hambatan pada proses komunikasi dan situasi.
- Sistem hukum sudah mengarah kesana, namun implementasi belum merata → bukan aturan, namun pemahaman APH.



Dampak Psikologis

- Ketakutan
 - Kecemasan
 - Stress
 - Depresi
 - Trauma berulang/PTSD
 - Dsb
- 



Pelatihan → APH

- Bukan sekedar sosialisasi → menumbuhkan empati berdasarkan pengalaman dan perspektif hidup penyandang disabilitas.
- Simulasi situasi pemeriksaan, studi kasus nyata, role play dan menghadirkan penyandang disabilitas sebagai narsum, selain psikolog.
- Skill : Bahasa isyarat, AAC (*augmentative alternative communication*), *Easy Read* dan bahasa yang mudah serta konkret beserta contohnya.



Rekomendasi

- Asesmen kebutuhan psikososial dan akomodasi layak sejak awal proses hukum (pemetaan apakah butuh pendamping, Bahasa sederhana, JBI, jeda pemeriksaan atau dukungan psikologis).
- Waktu yang rigid → kondisi disabilitas → fluktuatif dan daya cerna informasi juga berbeda.
- Prinsip keadilan → tidak diperlakukan sama, namun setiap orang mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan).

Terima kasih

Dian Indraswari

HP/ WA 0813-1853-3646



dindraswari@gmail.com



dindraswari36@gmail.com



ydindraswari